



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU  
ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)**

***APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE OFFENDER ON THE CRIME OF  
CHILD ABUSE***

***(Verdict of Padang High Court Number 163/Pid/2010/PT.PDG)***

**SKRIPSI**

**YENNY PEHULISA GINTING  
NIM 070710101062**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **SKRIPSI**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK  
ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)**

**APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE OFFENDER ON THE  
CRIME OF CHILD ABUSE**

**(Verdict of Padang High Court Number 163/Pid/2010/PT.PDG)**

**YENNY PEHULISA GINTING**

**NIM. 070710101062**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTTO

**Melalui perlindungan anak mari wujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan terlindungi<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Rachmat Sentika, 2007, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11, halaman 232.

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tua tercinta, Bapak S.Ginting dan Ibu Ng. Kristiana Surbakti ;**
- 2. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;**
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK  
ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN**  
**(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG.)**

***APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE OFFENDER ON THE  
CRIME OF CHILD ABUSE***

***(Verdict of Padang High Court Number 163/Pid/2010/PT.PDG)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YENNY PEHULISA GINTING  
NIM 070710101062**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 03 November 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 03 November 2011**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.  
NIP : 19650603 199002 2 001**

**Pembantu Pembimbing**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.  
NIP. 197507252001122002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK  
ATAS TINDAK PIDANA PENcabulan  
(Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG.)**

**Oleh:**

**YENNY PEHULISA GINTING  
NIM 070710101062**

**PEMBIMBING,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.  
NIP : 19650603 199002 2 001**

**PEMBANTU PEMBIMBING,**

**LAELEY WULANDARI, S.H., M.H.  
NIP. 197507252001122002**

**MENGESAHKAN,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 24**

**Bulan : Oktober**

**Tahun : 2011**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Sekretaris,**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP: 196310131990032001**

**Anggota Penguji :**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.** .....  
**NIP. 196506031990022001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.** .....  
**NIP. 197507252001122002**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YENNY PEHULISA GINTING

NIM : 070710101062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**” PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)”,** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 September 2011

Yang Menyatakan,

**YENNY PEHULISA GINTING**  
**NIM. 070710101062**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan berkatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT.PDG)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam penggerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H. ,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini, sekaligus juga selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;

6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji dalam ujian skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
7. Kepada seluruh keluarga besar saya terutama Bapak S. Ginting dan Ibu Ng. Kristiana Surbakti terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya serta Abang-abang saya tersayang Benny Alexander Ginting, Jeffry Aprianta Ginting, dan Ery Alfredo Ginting yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terlebih mengajarkan saya untuk bersikap bertanggung jawab ;
8. Boy Riskha Marthapoli yang senantiasa mendoakan, menemani saya dalam suka maupun duka, mendengar keluh kesah saya dan memberi motivasi kepada saya ;
9. Sahabat-sahabat terbaik saya, Katerin Nainggolan, Melda Riahta Sembiring, Rosy Agustina Tarigan, Corry Margaretha Ginting, Revi Anti Tarigan dan Friska Girsang yang selalu mendukung saya walaupun jarak memisahkan kita tapi tali persahabatan kita tetap terjalin indah;
10. Sahabat-sahabat saya, kosan “Magnolia” Tike, Yany, Rosy, Sry, Miranda Gayuh, Fitri, Wieke yang selalu menemani dengan penuh canda tawa dan memberikan motivasi kepada saya;
11. Saudara-saudara saya dalam perkumpulan karo “Mejuah-juah”, dan perkumpulan batak toba “Horas”, serta adik-adik Sekolah Minggu saya di gereja HKBP Jember, atas rasa persaudaraan yang tulus selama ini; Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kiranya kita dapat merasakan berkat-nya sehingga kita semua menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang tak retak, tiada ciptaan manusia

yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 08 September 2011

Penulis



## RINGKASAN

Pemerintah telah banyak membuat peraturan perundangan-undangan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan pada anak, utamanya anak yang berkonflik dengan hukum, namun peraturan tersebut kenyataannya belum berfungsi secara maksimal. Hal ini dibuktikan masih banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai landasan adanya pengadilan anak di Indonesia tidak memecahkan masalah mengenai tindak pidana yang dilakukan anak. Sistem peradilan pidana yang diterapkan pada anak pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan dari suatu sistem peradilan pidana.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala kepolisian Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menunjukkan kepedulian para pihak untuk memperbaiki situasi dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara melakukan diversi yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT-PDG. Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah, *pertama*, apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 163/Pid/2010/PT-PDG dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku sudah tepat ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. *Kedua*, apakah penerapan *Restorative Justice* terhadap penjatuhan pidana pada pelaku anak dapat dilakukan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisa bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, meliputi pengertian anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana, hak-hak anak dan perlindungannya di Indonesia dan pengembangan hak-hak anak dan hukumnya dalam proses peradilan pidana, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, pengertian pemidanaan dan tujuan pemidanaan, sanksi terhadap pelaku anak yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, pengertian pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dan hal-hal yang harus dipertimbangkan, pengertian *restorative justice* dan *diversi*.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, dasar pertimbangan hakim yang memutus terpidana anak Ilham Afrion dipanggil II dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); subsidair 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja atas perbuatan pencabulan belum tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. *Kedua*, demi kepentingan terbaik bagi anak, sudah seharusnya penerapan *restorative justice* dilaksanakan dalam putusan Nomor : 163/Pid/2010/PT-PDG.

Adapun saran dari penulis yaitu Hakim seharusnya lebih memperhatikan aspek non yuridis yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak. Serta adanya perbaikan dalam sistem peradilan anak sangat diperlukan adanya perbaikan dalam sistem peradilan anak dengan cara menetapkan wacana mengenai *diversi* dan *restorative justice* sebagai suatu peraturan yang dapat berdiri sendiri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Anak .....	11
2.1.1 Pengertian Anak .....	11
2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	12
2.2 Hak-Hak Anak .....	14
2.2.1 Hak-Hak Anak dan Perlindungannya di Indonesia.....	14
2.2.2 Pengembangan Hak-Hak Anak dan Hukumnya dalam Proses Peradilan Pidana.....	15
2.3 Tindak Pidana Pencabulan .....	17
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.3.2 Tindak Pidana Pencabulan .....	19
2.4 Pemidanaan .....	22
2.4.1 Pengertian Pemidanaan.....	22
2.4.2 Tujuan Pemidanaan .....	23
2.5 Sanksi Terhadap Pelaku Anak .....	25
2.5.1 Sanksi Pidana .....	25
2.5.2 Sanksi Tindakan .....	26
2.6 Pertimbangan Hakim .....	27
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	27

2.6.2 Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan .....	28
2.7 Restorative Justice dan Diversi .....	30
2.7.1 Restorative Justice .....	30
2.7.2 Diversi .....	33
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan Pidana Penjara pada Pelaku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	37
3.2 Penerapan Restorative Justice terhadap Penjatuhan Pidana pada Pelaku .....	57
3.2.1 Penerapan Diversi terhadap Penjatuhan Pidana pada Pelaku.....	57
3.2.2 Penerapan Restorative Justice terhadap Penjatuhan Pidana pada Pelaku.....	63
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan .....	70
4.2 Saran .....	71

**DAFTAR BACAAN  
LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **NO. JUDUL**

1. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 163/Pid/2010/PT-PDG